



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.41, 2017

PENGESAHAN. Persetujuan. Kredit. Investasi.
Penjaminan. Fasilitas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN *CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan ketahanan pasar keuangan, mencegah gangguan terhadap tatanan keuangan internasional dengan mengembangkan serta memperkuat pasar obligasi dan mata uang lokal, negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) sepakat untuk membentuk *Credit Guarantee and Investment Facility* (Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah ikut menyepakati *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi), sebagai hasil perundingan antara delegasi negara ASEAN+3 (ASEAN, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*);

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Pasal Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CREDIT GUARANTEE AND INVESTMENT FACILITY ARTICLES OF AGREEMENT* (PASAL PERSETUJUAN FASILITAS PENJAMINAN KREDIT DAN INVESTASI).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi).
- (2) Salinan naskah asli *Credit Guarantee and Investment Facility Articles of Agreement* (Pasal Persetujuan Fasilitas Penjaminan Kredit dan Investasi) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY